



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 100.3.3.2/ 509 /TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188.4/10/TAHUN 2024  
TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan untuk mengakomodir usulan dari perangkat daerah mengenai penambahan maupun pengurangan rencana penyusunan peraturan bupati, maka Keputusan Bupati Nomor: 188.4/ 10/ Tahun 2024 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/ 175/ Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.4/ 10/ Tahun 2024 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2024, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dilakukan penambahan atau pengurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.4/ 10/ Tahun 2024 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/10/Tahun 2024 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/175/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.4/10/Tahun 2024 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 188.4/10/Tahun 2024 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/175/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.4/10/Tahun 2024 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2024, diubah sebagai berikut:
- a. di antara angka 33 dan angka 34 disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 33a dan angka 33b;
  - b. di antara angka 71 dan angka 72 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 71a; dan
  - c. ditambahkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 83, angka 84, dan angka 85,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 22 Juli 2024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR: 100.3.3.2/ 50A / TAHUN 2024  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:  
 188.4/10/TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN  
 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

Perubahan ketentuan Lampiran:

- a. penyisipan 2 (dua) angka baru di antara angka 33 dan angka 34 yaitu angka 33a dan angka 33b;
- b. penyisipan 1 (satu) angka baru di antara angka 71 dan angka 72 yaitu angka 71a; dan
- c. penambahan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 83, angka 84, dan angka 85.

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	STATUS (BARU/UBAH)	PEMRAKARSA
33a.	Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Pematang	BARU	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang
33b.	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang	BARU	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang
71a.	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pematang	BARU	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pematang
83.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.	BARU	Inspektorat Kabupaten Pematang

84.	Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pemalang	BARU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang
85.	Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang	BARU	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Pemalang

